

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER
NOMOR : KAJI.094/PP.07/2010/2010
TENTANG
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
- b. Bahwa dalam upaya penyempurnaan tatanan sebagai terdapat pada huruf a diatas, di pandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Jember.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Ketenagagaan Agama Islam Nomor : E/256A/1997 tentang Sistem-organisasi dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 142 Tahun 2001 tentang Kerdudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Karwil Departemen Agama Provinsi, Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Ketenagagaan Agama Islam Nomor : D3, D-408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : D3.14364/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Menindak : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : D3.14364/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER TENTANG PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER.
- Pertama : Memberikan penetapan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah seperti di maksud dalam kolom 2 di atas diberikan piagam pendirian dan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan diumumkan sebagaimana mestinya.
- Kemudian : Piagam Pendirian Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat untuk kelanjutan operasional maka piagamnya akan ditunda penerbitannya until menunggu perkembangan lebih lanjut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekurangan dalam penetapan ini.
- Keseluruhan : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 21 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember



(Ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember)